BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 inimerupakan kebijakan perpajakan yang memberikan fasilitas berupa kemudahan dan kesederhanaan dalam penghitungan dan penyetoran PPh, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).Namun masih banyak pro dan kontra dengan adanya PP ini. Dari sisi fiskus PP ini merupakan hal positif karena umunya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak akan lebih tinggi jika dibandingan dengan menggunakan peraturan undang-undang pajak penghasilan sebelumnya. Namun di sisi wajib pajak peraturan ini dirasa memberatkan wajib pajak terlebih lagi bagi wajib pajak yang usahanya baru berdiri yang biasanya akan mengalami kerugian namun harrus tetap membayar pajak 1% dari omset usahanya ini. Prinsip keadilan dalam peraturan ini diabaikan wajib pajak semuanya diberlakukan sama oleh peraturan ini wajib pajak yang usahanya mengalami kerugian dengan wajib pajak yang usahanya memperoleh untung tetap harus membayar pajak dengan tarif yang sama.

Penambahan jumlah wajib pajak setelah PP ini terbit tidak terlalu signifikan. Walaupun tetap mengalami pertambahan. Namun harus tetap diingat bahwa penambahan jumlah wajib pajak disebabkan oleh begitu banyak faktor salah satunya yaitu adanya peraturan baru sehingga harus dilakukan sosialisasi terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak lama. Dari sosialisasi tersebut dapat menjaring subjek pajak yang bisa dijadikan wajib pajak.

IV.2. Saran

Konsep kesederhanaan dan kemudahan dalam sistem perpajakan memang sangat dibutuhkan agar proses adminitrasi pajak tidak rumit. Namun tidak boleh mengesampingkan konsep lain seperti keadilan dan kepastian. Oleh sebab itu menurut saya pengenaan tarif 1% dari omset oleh PP ini perlu dipertimbangkan.